



**PENJELASAN PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,***

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara Pemerintah Bersama DPR-RI.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan surat Nomor R-02/Pres/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, Presiden telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Ketua DPR-RI dan menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk

mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Untuk menindaklanjuti surat Presiden tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, terutama mengancam generasi muda.

Mengingat saat ini semakin meningkatnya jumlah Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, serta kapasitas lembaga masyarakat, Pemerintah mengutamakan penguatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.

Selain upaya penguatan pencegahan, upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika juga diperkuat agar tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terlaksana dengan maksimal. Upaya ini sangat diperlukan mengingat tren perkembangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, masih tinggi. Hal

tersebut merupakan salah satu alasan untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Di sisi lain terdapat perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang perlu menjadi perhatian yaitu terkait dengan pengaturan mengenai pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam pelaksanaannya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba. Perlakuan yang sama antara pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba dengan bandar ataupun pengedar narkoba, menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya. Seharusnya, penanganan terhadap pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Asesmen tersebut dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang berisikan unsur medis dan unsur hukum. Unsur medis, antara lain, dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Unsur hukum, antara lain, penyidik, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan. Tim Asesmen Terpadu akan mengeluarkan rekomendasi pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba akan direhabilitasi atau tidak.

Dengan mengutamakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara merupakan bentuk restorative justice yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak. Konsep restorative justice menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan

mensyaratkan pelaku untuk bertanggung-jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Kebijakan untuk lebih mengedepankan upaya rehabilitasi ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Zat Psikoaktif Baru (*New Psychoactive Substance/NPS*);
2. Penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai rehabilitasi;
3. Tim Asesmen Terpadu;
4. Penyidik Badan Narkotika Nasional serta kewenangannya;
5. Syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu serta penetapan status barang sitaan; dan
6. Penyempurnaan ketentuan pidana.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Demikianlah Penjelasan Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya Rancangan Undang-Undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama Pemerintah dan DPR-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Wallahul muwafiq ilaa aqwa mit Thariiq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**



KASONNA H. LAOLY